

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan pusat dan daerah sulit untuk dapat dilaksanakan. Era otonomi daerah sekarang ini, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tujuan pengelolaan keuangan daerah tersebut antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah merupakan sumber penting pembiayaan pembangunan, termasuk pembangunan di daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. PAD merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah. Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan kemampuan pemungutan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak hiburan. Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang mengacu pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar atas hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan seperti yang sudah disebutkan pada pasal 44 ayat (1).

Pemungutan Pajak Daerah ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Sistem pemungutan pajak hiburan menganut sistem *self*

*assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang (Mardiasmo, 2011;7). Sehingga dengan demikian dapat diartikan wajib pajak memiliki peran penting dalam kewajiban perpajakan, dengan memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri. Efektifitas sistem perpajakan seperti ini, diperlukan upaya pengawasan secara sistematis agar kepercayaan tidak disalahgunakan dan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini wajib pajak dituntut untuk mengerti dan memahami tidak hanya peraturan perpajakan, tetapi juga aspek administrasi dan prosedur perpajakan.

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, maka semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan semakin pula wajib pajak tersebut paham akan sanksi perpajakan bila melalaikan kewajiban perpajakan (Hardiningsih, 2011:130).

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Dalam hal perpajakan dapat diartikan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terhutang, pengetahuan wajib pajak dalam bidang pajak dan

sanksi pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak hiburan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Banyak masyarakat yang belum memahami tentang apa arti dan manfaat wajib pajak. Hal ini menimbulkan berkurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini pengetahuan mengenai pajak baik formal maupun non formal dan manfaatnya sangat berperan penting untuk wajib pajak itu sendiri dan untuk pembangunan negara yang merupakan kepentingan bersama.

Kesadaran masyarakat akan fungsi perpajakan masih rendah hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan yang membayar pajak sehingga hal ini menyebabkan penerimaan negara tidak optimal. Pihak Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan wajib pajak terkait dengan fungsi dan manfaat membayar pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan negara. Sesuai dengan pendapat Park & Hyun dalam Marziana et al., (2009) menyatakan bahwa “pendidikan pajak adalah salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh”. Pengetahuan pajak secara formal maupun informal wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak karena jika seorang wajib pajak memiliki dan memahami tentang

perpajakan maka wajib pajak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki kesadaran dalam membayar pajak karena pajak digunakan sebagai sumber dana pembangunan. Selain faktor kesadaran, salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah sumber informasi yang diterima oleh masing-masing wajib pajak. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Julianti,2014:39). Sosialisasi perpajakan menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan jumlah Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat dengan adanya sosialisasi, terutama pada wajib pajak sektor Malang guna meningkatkan pendapatan dan pembangunan Kota Malang.

Kota Malang merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi dalam mendapatkan pajak daerah dengan jumlah yang besar. Tanpa disadari, Kota Malang yang juga dikenal sebagai kota pelajar ini yang sibuk dengan segala kemajemukan penduduknya, telah menjadikan hiburan sebagai kebutuhan penting untuk kehidupan masyarakat. Kini seiring dengan berjalannya waktu, berbagai macam tempat hiburan bisa ditemukan di Malang, mulai dari tempat hiburan kelas bawah, menengah, sampai kelas atas. Hal ini ditandai dengan menjamurnya tempat karaoke, klub malam, pertunjukan film, pertunjukan musik, dan tempat hiburan lain seperti tempat wisata, taman rekreasi, taman hiburan keluarga, pasar malam, tempat/kolam pemancingan, dan lainnya. Adapun jumlah beberapa tempat hiburan yang terdapat di Kota Malang, yaitu : Karaoke yang berjumlah 25 tempat, Bioskop berjumlah 5 tempat, Billiard

berjumlah 6 tempat. Berikut merupakan data jumlah Pajak Daerah di Kota Malang dari Tahun 2013-2015.

Tabel 1. Data Jumlah Pajak Daerah di Kota Malang

No	Tahun	Pajak Daerah
1	2013	Rp 238.499.748.161,57
2	2014	Rp 278.885.457.555,87
3	2015	Rp 316.814.967.743,76

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2015)

Dari data tersebut, dapat dilihat perkembangan jumlah pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, pendataan dan pelaksanaan penertiban pajak hiburan hingga saat ini belum berjalan optimal. Disinyalir ada ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap Pajak Hiburan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak Hiburan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya ( Surya Online, Malang. 28/01/2014). Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana *Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan Di Kota Malang (Studi Pada Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana gambaran kepatuhan Wajib Pajak Hiburan dalam membayar pajak hiburan di Kota Malang ?
2. Bagaimana faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak Hiburan dalam membayar pajak hiburan di Kota Malang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui gambaran kepatuhan Wajib Pajak Hiburan dalam membayar pajak hiburan di Kota Malang;
2. Mengetahui faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak Hiburan dalam membayar pajak hiburan di Kota Malang.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan deskripsi tujuan yang dikemukakan, maka manfaat penelitian yang diharapkan dapat berguna bagi berbagai aspek, baik itu aspek akademis maupun aspek praktis.

1. Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan atau informasi di bidang perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dalam kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan.

## 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hiburan agar dapat meningkatkan penerimaan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain sehingga secara keseluruhan proposal skripsi ini diharapkan mampu membahas secara tuntas permasalahan yang ada. Sistematika penulisan dalam skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

#### Bab I      Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penulis melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta sistematika penulisan.

#### Bab II     Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini didapat dari hasil studi kepustakaan beberapa literatur.

#### Bab III    Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Informasi lokasi penelitian yang akan digunakan dalam

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

#### Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini memuat gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan.

#### Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atas permasalahan yang telah diteliti.